



P- ISSN : 2614 – 5723  
E- ISSN : 2620 – 6617  
Jurnalus Civile (Refleksi Penegakan  
Hukum dan Keadilan)  
Prodi Ilmu Hukum  
Universitas Teuku Umar

Volume 8, Nomor 1, Tahun 2024  
email: [jic@utu.ac.id](mailto:jic@utu.ac.id)  
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

---

## TINJAUAN YURIDIS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENGOLAHAN DAN PENGELUARAN GETAH PINUS

[Rachmatika Lestari]<sup>1</sup>  
[Putri Kemala Sari]<sup>2</sup>  
[Zamzam Mubarak]<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>[ Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar ]

<sup>1</sup>[[rachmatikalestari@utu.ac.id](mailto:rachmatikalestari@utu.ac.id)]

<sup>3</sup>[Sekretaris Jenderal Asosiasi Getah Pinus Masyarakat Gayo]

---

### Abstract

---

*Aceh Governor Regulation Number 15 of 2023 concerning Guidelines for Pine Sap Processing and Expenditure was issued and signed directly by the Acting Governor of Aceh on May 29, 2023. Since the issuance of this Pergub, the sale of raw pine sap outside the Aceh region has stopped, causing farmers or business actors to be unable to continue trade contracts that have been running with business actors outside Aceh. The results showed that the spirit and purpose of the issuance of this Pergub is so that pine sap which is one of Aceh's Natural Resources can be utilized, managed, have added value, and can increase Regional Original Income which in the end can be used for the prosperity of the people. From Article 7 of the Governor's Regulation it can be seen that the Government of Aceh stops the sale of pine sap outside the Aceh region temporarily until the needs of the Pine Sap processing industry in the Aceh region are met first. However, based on data published by DPMPTSP Aceh in 2021, conditions in the field currently Aceh only has 2 (two) pine sap processing plants, namely in Central Aceh and Gayo Lues, causing pine sap stocks in the region to be abundant, and causing pine sap prices in the Aceh region to be low, which ultimately has an impact on price stability and the economy of pine sap farmers themselves. Therefore, the Government of Aceh must pay attention to various aspects both from philosophical, sociological, and juridical aspects in the formation of Governor Regulation No. 15 of 2023 so as not to cause negative impacts on the economy of the community, especially farmers or pine sap business actors. The advice given is that the Government of Aceh needs to review Governor Regulation No. 15 of 2023, especially related to the economic impact caused,*

*and harmony between other laws and regulations while still paying attention to aspects of the specificity of Aceh itself, so that the enactment of the Governor's Regulation does not actually hamper the productivity that has been carried out by farmers and / or pine sap business actors.*

**Keywords:** *Gubernatorial Regulation, Processing and Expenditure, Pine Sap*

---

Received: 23 Maret 2024

Revised: 19 Mei 2024

Accepted: 29 Mei 2024

---

## 1. PENDAHULUAN

Hutan sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Hutan mempunyai manfaat penting bagi kehidupan, yaitu adanya hasil hutan berupa kayu dan non kayu. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) merupakan sumber daya alam yang sangat melimpah di Indonesia dan memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Hasil Hutan Bukan Kayu memiliki nilai yang jauh lebih ekonomis dibandingkan dengan nilai kayu yang sampai saat ini masih dianggap sebagai produk utama. Hasil Hutan Bukan Kayu penting untuk kelestarian sebab proses panen biasanya dapat dilakukan secara lestari dan tanpa kerusakan hutan, salah satunya dengan memanfaatkan HHBK berupa getah pinus. Getah pinus sebagai komoditi hasil hutan bukan kayu yang penting dalam bidang kehutanan serta memberikan manfaat bagi industri.<sup>1</sup>

Getah pinus dapat diperoleh melalui pelukaan atau penyadapan.<sup>2</sup> Getah pinus mampu menghasilkan manfaat berupa gondorukem dan terpentin. Kegunaan dari gondorukem adalah sebagai bahan vernis, bahan pembuat sabun, bahan pembuat batik, bahan solder, tinta printer, cat dan lain-lain. Sedangkan terpentin bisa digunakan sebagai bahan pengencer cat dan vernis, bahan pelarut lilin dan bahan pembuatan kamper sintesis.<sup>3</sup>

Aceh merupakan daerah yang dianugerahi tutupan hutan yang luas. Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 103/Men-LHK-II/2015, luas hutan Aceh mencapai 35.579 km<sup>2</sup>. Ini artinya, hutan merepresetasikan lebih dari setengah atau 61 persen total daratan Aceh dengan luas 57.377 km<sup>2</sup>. Dominasi hutan dalam lansekap Aceh mensyaratkan kebijakan khas terhadap pengembangan ekonomi. Hutan yang memiliki peran ekologis, sosial dan ekonomis perlu dikelola secara berkelanjutan. Salah satu pemanfaatan secara berkelanjutan dari sumber daya hutan Aceh adalah getah pinus. Getah

---

<sup>1</sup> Tarigan E, 2012, Penggunaan Stimulansia Etrat Pada Penyadapan Getah Pinus Merkusii, Pinus Oocarpa, Dan Pinus Insularis Di Hutan Pendidikan Gunung Walat, Institut Pertanian Bogor.

<sup>2</sup> Doan A.N.G, 2007, Ciri-Ciri Fisik Pinus (Pinus Merkusii Jungh et de Vriese) Banyak Menghasilkan Getah Dan Pengaruh Pemberian Stimulansia Serta Kelas Umur Terhadap Produksi Getah Pinus Di RPH Sawangan Dan RPH Kemiri, KPH Kedu Selatan Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, Institut Pertanian Bogor.

<sup>3</sup> Lestari L, 2012, Pengaruh Periode Pelukaan Pada Penyadapan Getah Pinus Dengan Metode Bor Di Hutan Pendidikan Gunung Walat Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, Institut Pertanian Bogor.

pinus mempunyai pasar yang sangat potensial. Secara global, getah pinus bernilai lebih dari USD 10 Milyar lebih. Sektor hulu ini memperkerjakan sekitar 14.100 orang. Namun jika dilihat dari industri keseluruhan, nilai tambah getah pinus mencapai USD 55 Milyar dengan serapan tenaga kerja 186.000 jiwa. Penggunaan getah pinus sangat variatif. Ia mempunyai rantai nilai yang panjang. Resin ini adalah bahan dasar bagi produk yang kita gunakan sehari-hari (*consumer goods*), seperti cat, tinta, lem, ban, penguat rasa minuman dan makanan, kosmetik hingga obat-obatan.<sup>4</sup>

Saat ini, Aceh memiliki dua pabrik pengolahan getah pinus di Aceh Tengah dan Gayo Lues, yaitu PT. Jaya Media Internusa dan PT. Kencana Hijau Binalestari. Dua perusahaan tersebut menghasilkan gondorukem dan terpentin sebagai olahan tingkat pertama dari getah pinus. Perusahaan membeli hasil deres petani dari hutan pinus yang berada di kawasan tengah Aceh ini. Produk gondorukem dan terpentin Aceh ini diekspor ke Tiongkok melalui Provinsi Sumatera Utara. Menurut situs trademap.org dari International Trade Centre (ITC), pasar ekspor produk berbasis getah pinus dengan HS Code 3805 adalah India, Tiongkok dan Amerika Serikat.<sup>5</sup>

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh pada Tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 833,91 ribu orang (15,43%), hal ini berbanding terbalik dengan kondisi melimpahnya keanekaragaman Komoditas yang ada di Aceh.<sup>6</sup> Berdasarkan data yang telah diuraikan tersebut maka dapat diketahui bahwa Komoditas Aceh memiliki peranan sangat strategis dalam memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat Aceh, oleh karena itu komoditas Aceh ini harus dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan perekonomian Aceh, sosial, dan budaya masyarakat. Salah satu caranya adalah melalui pengelolaan Tata Niaga Komoditas Aceh yang mengatur aktifitas Tata Niaga Komoditas sejak dari tahapan Produksi, perdagangan atau distribusi Komoditas Aceh yang berpihak kepada produsen, pemanfaatan dan pengelolaannya juga dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan komprehensif dengan mempertimbangkan semua aspek yang berkaitan dari hulu ke hilir yang kemudian lahir dan diatur dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Niaga Komoditas (untuk selanjutnya disebut Qanun Tata Niaga Komoditas), sehingga diharapkan mampu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Aceh melalui pemanfaatan keanekaragaman Komoditas Aceh, serta menjadi penunjang pemasukan devisa ke Negara Indonesia.

---

<sup>4</sup> Admin DPMPTSP, "KEK Arun Lhokseumawe: Surga Hilirisasi Getah Pinus," *Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh*, September 2021, <https://dpmptsp.acehprov.go.id/berita/kategori/blog/kek-arun-lhokseumawe-surga-hilirisasi-getah-pinus>.

<sup>5</sup> Admin DPMPTSP.

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik, "Indeks Kedalaman Kemiskinan Dan Indeks Keperahan Kemiskinan Menurut Daerah Di Provinsi Aceh, 2020," 2020, [https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view\\_data\\_pub/1100/api\\_pub/ZTlwdzkycFhsYk9KbXNOYm8yQXV0dz09/da\\_04/3](https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/1100/api_pub/ZTlwdzkycFhsYk9KbXNOYm8yQXV0dz09/da_04/3).

Sebagaimana yang tertuang pada Bab III yang mengatur tentang Jenis Komoditas Aceh, pada Pasal 6 ayat (7) Qanun Tata Niaga Komoditas dijelaskan bahwa Komoditas kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan produk hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu meliputi:

- a. rotan;
- b. getah pinus dan turunannya;
- c. gaharu;
- d. damar;
- e. cendana;
- f. tanaman obat-obatan; dan
- g. beberapa produk hutan lainnya.

Dari aturan Pasal 6 ayat (7) Qanun Tata Niaga Komoditas dapat diketahui bahwa getah pinus dan turunannya merupakan bagian dari komoditas Aceh. Akan tetapi terhitung sejak 1 April 2022 melalui Instruksi Gubernur Nomor 03/INSTR/2020 tentang Moratorium Penjualan Getah Pinus Keluar Wilayah Aceh, dimana akibat dikeluarkannya Ingub ini para pengusaha getah pinus di Aceh menjerit menghadapi rendahnya harga jual getah pinus ini karena terhentinya penjualan getah pinus ke luar wilayah Aceh.<sup>7</sup> Kemudian pada tanggal 29 Mei 2023, pj Gubernur Aceh kembali menerbitkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman dan Pengeluaran Getah Pinus, yang menyebabkan para petani lokal tidak dapat menjual getah pinus ke luar Aceh, sehingga harga getah pinus menjadi turun karena ketersediaan stok menjadi berlimpah. Dampak negatif lainnya adalah para petani juga tidak dapat melanjutkan kontrak dagang dengan pihak di luar Aceh, dan hal ini pun juga dapat menyebabkan kerugian yang besar bagi para petani getah pinus.<sup>8</sup> Oleh karena itu, implementasi kebijakan ini dikhawatirkan akan dapat mengurangi insentif bagi perani untuk tetap memproduksi getah pinus mentah, dan pada akhirnya dapat menghambat produktivitas getah pinus mentah di wilayah Aceh.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan utama dalam tulisan ini adalah mengenai tinjauan yuridis akibat berlakunya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengolahan dan Pengeluaran Getah Pinus di Aceh.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Adapun pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meninjau Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengolahan dan Pengeluaran Getah

---

<sup>7</sup> Romadani, "Sekjend Asosiasi Getah Pinus Sebut Pendapatan Asli Aceh Bobol Dari Sektor Getah Pinus," *Gayo.Tribunnews.Com*, 2023, <https://gayo.tribunnews.com/2023/02/26/sekjend-asosiasi-getah-pinus-sebut-pendapatan-asli-aceh-bobol-dari-sektor-getah-pinus>.

<sup>8</sup> (Zamzam Mubarak dalam Alfi Nora, 2023)

Pinus di Aceh yang kemudian analisisnya dibantu dengan pendekatan konsep. Dalam penelitian ini bahan pustaka yang digunakan adalah bahan hukum sekunder.

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menurut Sutjipto (1997) “getah merupakan substansi yang transparan mempunyai daya lekat tinggi. Getah ini larut pada alcohol, benzene, dan bahan pelarut organik lainnya, tidak larut dalam air. Dalam pohon pinus terdapat saluran getah atau lebih dikenal dengan saluran resin. Resin terdapat pada bagian kayu menjaral secara vertical dan horizontal serta memenuhi seluruh saluran kayu gubal dan terbentuk sejak awal pertumbuhan oleh cambium. Pada saluran resin disekeliling tepinya dilapisi oleh sel ephythelium, yaitu suatu sel yang berdinding tipis yang berbentuk khusus”.

Untuk memperoleh getah yang baik perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Getah pinus ditampung dalam tempurung atau mangkok alumunium.
2. Getah pinus yang segar dan tidak terlalu lama dibiarkan kontak dengan udara sehingga menjadi kering. Makin segar getah itu maka akan semakin baik kualitasnya.
3. Tidak berhubungan dengan logam yang berkarat seperti penampungan yang terbuat dari besi.
4. Getah pinus harus berwarna putih bersih.
5. Bebas dari kotoran (daun, lalat, kulit, pasir, dan lain-lain)

Pinus merkusii merupakan satu-satunya jenis pinus yang tumbuh asli di Indonesia. P. merkusii termasuk dalam jenis pohon serbaguna yang terus menerus dikembangkan dan diperluas penanamannya pada masa mendatang untuk menghasilkan kayu, produksi getah dan konservasi lahan. Hampir semua bagian pohonnya dapat dimanfaatkan, antara lain bagian batangnya dapat disadap untuk diambil getahnya. Getah tersebut diproses lebih lanjut menjadi gondorukem dan terpentin. Gondorukem dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat sabun, resin dan cat. Terpentin digunakan untuk bahan industri, parfum, obat-obatan dan desinfektan. Hasil kayunya bermanfaat untuk konstruksi, korek api, pulp, dan kertas serat panjang. Bagian kulitnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan abunya dapat digunakan untuk bahan campuran pupuk, karena mengandung kalium.<sup>9</sup>

Nilai ekonomis gondorukem dan terpentin yang dihasilkan getah pohon pinus ini tidak dapat ditemukan pada jenis tanaman hutan lainnya. Getah pinus merupakan salah satu komoditi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang cukup potensial dan Indonesia menduduki peringkat ke-3 di dunia setelah Cina dan Brazil. Getah tumbuhan (*resin*) merupakan bahan yang mempunyai susunan yang

---

<sup>9</sup> E. Dahlian dan Hartoyo, 1997, Komponen Kimia Terpenting Dari Getah Tusam (Pinus Merkusii) Asal Kalimantan Barat. Info Hasil Hutan, Bogor.

kompleks, dihasilkan oleh kelenjar tertentu yang membentuk saluran getah (*resin ducts*) yang dikelilingi oleh sekelompok sel-sel parenkim (*parenchym cells*).<sup>10</sup>

Getah pinus dapat diperoleh melalui pelukaan atau penyadapan. Penyadapan pohon pinus dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan melukai sampai kayu atau hanya sampai kambiumnya. Getah pinus didapatkan jika batang pohon pinus dilukai (disadap), prinsip keluarnya getah dari luka adalah saluran getah pada semua sisi dikelilingi oleh jaringan parenkim, dan di antara saluran getah dan sel-sel parenkim terdapat keseimbangan osmotik, jika dibuat luka pada batang pinus maka saluran getahnya akan terbuka mengakibatkan tekanan dinding terbuka sehingga getah keluar.<sup>11</sup>

Negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan sebutan sebagai negara hukum, Indonesia memiliki aturan-aturan hukum yang berbentuk perundang-undangan. Bentuk peraturan perundang-undangan ini berfungsi untuk mengatur masyarakat ke arah yang lebih baik lagi. Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan, tentunya membutuhkan suatu konsep dalam rencana untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Membentuk suatu peraturan perundang-undangan tentunya membutuhkan rencana atau *plan* yang baik untuk menentukan ke arah mana peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk. Dengan rencana yang baik, maka akan terbentuk pula suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam merencanakan pembentukan peraturan perundang-undangan, tentunya tidak lepas dengan apa yang disebut dengan konsep. Konsep inilah yang nantinya memiliki peran aktif dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik. Dapat membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki kepastian, keadilan, dan manfaat.<sup>12</sup>

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan kesesuaian antara jenis, hierarki serta materi muatan yang dapat dilaksanakan dan kedayagunaan serta kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Di samping itu materi muatan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan dan kebangsaan serta kekeluargaan, kesusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan serta kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum serta keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini mencerminkan bentuk peraturan perundang-undangan yang baik. Jika itu diterapkan ke dalam suatu peraturan perundang-

---

<sup>10</sup> Lestari L, Pengaruh Periode Pelukaan Pada Penyadapan Getah Pinus Dengan Metode Bor Di Hutan Pendidikan Gunung Walat Kabupaten Sukabumi Jawa Barat.”

<sup>11</sup> Lateka, 2019, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Getah Pinus Di Kabupaten Poso, *Matematika Dan Aplikasi*.

<sup>12</sup> Ferry Irawan Febriansyah, 2016, Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Perspektif*, Vol. 21.

undangan, maka akan terbentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik yang sesuai dengan asas-asas yang sudah tercantum di dalam undang-undang tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keadilan.<sup>13</sup>

Pengaturan pembentukan peraturan perundang-undangan diatur secara khusus di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Setiap penyusunan suatu rancangan undang-undang harus ada Naskah Akademiknya. Keberadaan naskah akademik sangat penting, meskipun pada awalnya masih bersifat alternatif atau perlu menjadi pertimbangan.<sup>14</sup> Tahap perencanaan merupakan langkah pertama yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Salah satu kegiatan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah penyusunan Naskah Akademik. Melalui kajian dan penyusunan Naskah Akademik, diharapkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk dapat memenuhi pencapaian tujuan pembentukan, dapat dilaksanakan dan ditegakkan.

Naskah Akademik paling sedikit memuat dasar filosofis, sosiologis, yuridis, pokok dan lingkup materi yang diatur. Dasar filosofis merupakan landasan filsafat atau pandangan yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan suatu masalah ke dalam peraturan perundang-undangan. Dasar filosofis sangat penting untuk menghindari pertentangan peraturan perundang-undangan yang disusun dengan nilai-nilai yang hakiki dan luhur di tengah-tengah Masyarakat, misalnya etika, adat, agama, dan lain-lain. Dasar yuridis ialah ketentuan hukum yang menjadi dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan. Dasar yuridis sangat penting untuk memberikan pijakan pengaturan suatu peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi konflik hukum atau pertentangan hukum dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Dasar politis, menurut Sony Lubis, sebagaimana dikutip oleh Aan Eko Widiarto dalam makalahnya "Penyusunan Naskah Akademik", mengatakan bahwa dasar politik merupakan kebijaksanaan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan dan pengarahannya ketatalaksanaan pemerintahan. Diharapkan dengan adanya dasar politis ini maka produk hukum yang diterbitkan agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan secara dasar sosiologis, Naskah Akademik disusun dengan mengkaji realitas masyarakat yang meliputi kebutuhan hukum masyarakat, aspek sosial ekonomi dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang (rasa keadilan masyarakat). Tujuan kajian sosiologis ini adalah untuk menghindari tercerabutnya peraturan perundang-undangan yang dibuat dari akar-akar sosialnya di masyarakat. Banyak peraturan perundang-undangan yang setelah diundangkan kemudian

---

<sup>13</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, 2010, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, 2014, *Perihal Undang-Undang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

ditolak oleh masyarakat, merupakan cerminan peraturan perundang-undangan yang tidak memiliki akar sosial yang kuat.<sup>15</sup>

Sumber kewenangan delegasi dalam peraturan perundang-undangan melahirkan produk peraturan perundang-undangan yang sering disebut dengan istilah Peraturan Pelaksana. Peraturan Pelaksana yaitu peraturan-peraturan yang berfungsi sebagai pelaksana undang-undang atau yang disebut dengan istilah “*delegated legislations*” sebagai “*subordinate legislations*”. Disebut sebagai “*delegated legislations*” karena kewenangan untuk menentukannya berasal dari kewenangan yang didelegasikan dari undang-undang oleh pembentuk undang-undang (*legislature*).<sup>16</sup>

Ketentuan terkait dengan tata cara pendelegasian kewenangan dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah telah diatur secara jelas dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada BAB II yang mengatur mengenai hal-hal khusus pada bagian huruf A perihal Pendelegasian Kewenangan dari Nomor 198 sampai dengan Nomor 216. Dalam ketentuan tersebut secara lengkap mengatur mengenai tata cara pendelegasian kewenangan termasuk di dalamnya mengatur terkait dengan ruang lingkup materi muatan yang diatur dan jenis peraturan perundang-undangan yang ditujukan.

Ketentuan mengenai Peraturan Gubernur terdapat dalam Pasal 146 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:

- (1) Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah.
- (2) Peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Perda, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Secara sederhana pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa kedudukan peraturan gubernur adalah sebagai peraturan pelaksana dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, namun tetap diakui keberadaannya dan dapat mengikat seperti peraturan perundang-undangan pada umumnya sebagaimana yang tercantum dalam hierarki sepanjang pembuatannya didasarkan atas perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk dengan dasar kewenangan yang jelas. Sedangkan fungsi dari Peraturan Gubernur adalah sebagai peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan di atasnya, karena pada dasarnya peraturan pelaksana

---

<sup>15</sup> Delfina Gusman, 2011, Urgensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Yang Baik, *Masalah-Masalah Hukum (MMH)*, Vol. 40.

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang, Cet.1*, Konstitusi Press, Jakarta.



berfungsi untuk mengatur ketentuan-ketentuan yang tidak dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>17</sup>

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengolahan dan Pengeluaran Getah Pinus (untuk selanjutnya disebut Pergub Pedoman Pengolahan dan Pengeluaran Getah Pinus) diterbitkan dan ditandatangani langsung oleh Pj Gubernur Aceh, Bapak Marzuki pada 29 Mei 2023. Sebelum Pergub tersebut disahkan, telah ada Instruksi Gubernur Aceh Nomor 03/INSTR/2020 yang mengatur mengenai pemberlakuan kebijakan moratorium penjualan getah pinus ke luar wilayah Aceh yang terhitung sejak tanggal 1 April 2022 di seluruh wilayah Aceh. Di dalam Ingub tentang Moratorium Penjualan Getah Pinus Keluar Wilayah Aceh tersebut menginstruksikan untuk memastikan kegiatan penjualan getah pinus mentah dapat memenuhi kebutuhan industri pengolahan getah pinus yang ada di wilayah Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada bagian menimbang diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengolahan dan Pengeluaran Getah Pinus disebutkan bahwa “pemanfaatan getah pinus sebagai hasil hutan bukan kayu di Aceh harus dikelola secara optimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memiliki nilai tambah, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”. Bagian pertimbangan yang menjadi dasar pembentukan Pergub ini selaras dengan ketentuan Pasal 3 Pergub yang mengatur mengenai tujuan dibentuknya Pergub ini antara lain:

- a. mengintensifkan dan mengoptimalkan hasil pengelolaan hutan pinus pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan pola kerjasama pengelolaan hasil hutan bukan kayu (Getah Pinus);
- b. memperoleh manfaat ekonomi dan sosial dari tegakan Getah Pinus dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan;
- d. mengembangkan dan meningkatkan nilai tambah Getah Pinus;
- e. meningkatkan pendapatan asli daerah;
- f. membuka lapangan kerja serta pemberdayaan ekonomi rakyat; dan
- g. memberikan kepastian investasi pengolahan Getah Pinus yang berkelanjutan dan memastikan kegiatan penjualan Getah Pinus mentah dapat memenuhi kebutuhan industri pengolah getah pinus yang ada di wilayah Aceh.

Berdasarkan bagian menimbang dan Pasal 3 Pergub di atas, maka dapat dipahami bahwa semangat dan tujuan dari diterbitkannya Pergub ini adalah agar getah pinus yang merupakan salah satu dari Sumber Daya Alam Aceh agar dapat dimanfaatkan, dikelola, memiliki nilai tambah, serta dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang pada akhirnya dapat dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, khususnya masyarakat Aceh itu sendiri. Jika sejak diterbitkannya Pergub menyebabkan penjualan getah pinus ke luar wilayah Aceh

---

<sup>17</sup> *Ibid.*,

menjadi terhenti, maka hal tersebut tidak terlepas dari semangat dan tujuan dari diterbitkannya Pergub ini.

Mengenai kewenangan Pemerintah Aceh dalam mengelola Sumber Daya Alam Aceh, khususnya terkait getah pinus dapat dilihat dari amanat Pasal 156 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa Pemerintah Aceh berwenang mengelola Sumber Daya Alam bidang kehutanan di Aceh, yang kemudian diturunkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh. Dari Qanun Kehutanan Aceh tersebut yang juga kemudian menjadi salah satu dasar hukum pembentukan Pergub Pedoman Pengolahan dan Pengeluaran Getah Pinus, khususnya Pasal 7 Pergub Pedoman Pengolahan dan Pengeluaran Getah Pinus yang menyatakan bahwa:

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Pemerintah Aceh melalui SKPA terkait mempunyai tugas dan fungsi mengawasi peredaran Getah Pinus di Aceh.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Aceh melalui SKPA terkait berwenang menghentikan sementara penjualan getah pinus ke luar wilayah Aceh sampai dengan kebutuhan industri pengolahan Getah Pinus dalam wilayah Aceh terpenuhi.

Dari Pasal 7 Pergub di atas dapat diketahui bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh dalam menghentikan penjualan getah pinus ke luar wilayah Aceh sifatnya adalah sementara waktu sampai dengan kebutuhan industri pengolahan Getah Pinus dalam wilayah Aceh menjadi terpenuhi terlebih dahulu. Artinya terdapat semangat dari Pemerintah Aceh agar industri pengolahan Getah Pinus di dalam wilayah Aceh menjadi lebih aktif. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Ir. H. Joko Widodo dalam Mandiri Investment Forum pada 1 Februari 2023, dimana Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa konsistensi hilirisasi merupakan kunci Indonesia untuk melompat dari negara berkembang menjadi negara maju. Nilai tambah yang dihasilkan oleh hilirisasi sangat besar, dengan proyeksi dampak hilirisasi akan menambah Produk Domestik Bruto (PDB) dan membuka lapangan kerja baru.<sup>18</sup>

Mengenai pengaturan terkait pengolahan dan pengeluaran getah pinus itu sendiri diatur pada Bab III. Dalam Pasal 8 dinyatakan bahwa: "Setiap Orang, Pelaku Usaha, dan/atau KTH yang melakukan pengolahan Getah Pinus menjadi gondorukem dan/atau terpentin yang sumber bahan bakunya dari wilayah Aceh wajib diolah di wilayah Aceh", yang artinya ada kata wajib agar bahan baku getah pinus diolah di wilayah Aceh baik itu pengolahan getah pinus dilakukan oleh individu/orang, pelaku usaha, maupun Kelompok Tani Hutan (KTH) baik secara

---

<sup>18</sup> Humas Kemensetneg, "Presiden Tegaskan Konsistensi Hilirisasi Adalah Kunci Menuju Indonesia Maju," *Setneg.Go.Id*, 2023, [https://setneg.go.id/baca/index/presiden\\_tegaskan\\_konsistensi\\_hilirisasi\\_adalah\\_kunci\\_menuju\\_indonesia\\_maju#:~:text=Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa konsistensi hilirisasi merupakan,Hotel Fairmont%2C Jakarta%2C pada Rabu%2C 1 Februari 2023.](https://setneg.go.id/baca/index/presiden_tegaskan_konsistensi_hilirisasi_adalah_kunci_menuju_indonesia_maju#:~:text=Presiden%20Joko%20Widodo%20menegaskan%20bahwa%20konsistensi%20hilirisasi%20merupakan,Hotel%20Fairmont%20Jakarta%20pada%20Rabu%201%20Februari%202023.)

sendiri maupun secara bersama-sama. Hal ini dapat menunjukkan bahwa adanya semangat dari Pemerintah Aceh untuk mengoptimalkan sektor industri dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Kemudian semangat ini diperkuat kembali dalam Pasal 9 yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Orang, Pelaku Usaha, Koperasi dan/atau KTH dilarang mengeluarkan bahan mentah Getah Pinus keluar wilayah Aceh sebelum diolah menjadi gondorukem dan/atau terpentin.
- (2) Larangan pengeluaran bahan mentah Getah Pinus keluar Wilayah Aceh dapat dilakukan apabila telah terpenuhi kebutuhan industri pengolahan Getah Pinus di Aceh.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari DLHK Aceh dan SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan.

Dari ketentuan Pasal 9 di atas, dapat diketahui bahwa getah pinus yang berada di wilayah Aceh harus diolah terlebih dahulu menjadi gondorukem dan/atau terpentin agar kebutuhan industri pengolahan getah pinus di dalam wilayah Aceh menjadi terpenuhi, yang artinya larangan hanya berlaku jika kebutuhan industri pengolahan getah pinus di Aceh belum terpenuhi. Jika ingin menjual getah pinus ke luar Aceh, maka dapat dilakukan dengan syarat berdasarkan rekomendasi dari Gubernur setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh dan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan. Akan tetapi, menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Getah Pinus Masyarakat Gayo, Zamzam Mubarak menyatakan bahwa sejak berlakunya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengolahan dan Pengeluaran Getah Pinus menyebabkan para petani lokal saat ini menjadi tidak dapat menjual getah pinus ke luar Aceh, dan tidak dapat melanjutkan kontrak dagang yang selama ini sudah berjalan dengan pelaku usaha di luar Aceh, sehingga stok getah pinus menjadi berlimpah. Kondisi stok pinus yang berlimpah di daerah menyebabkan harga getah pinus di wilayah Aceh menjadi rendah, dan pada akhirnya berdampak pada aspek perekonomian petani itu sendiri.

Selanjutnya pada Pasal 10 dinyatakan bahwa "Setiap pengangkutan Getah Pinus harus menuju ke lokasi industri pengolahan Getah Pinus yang memiliki izin dalam wilayah Aceh". Dari ketentuan Pasal 10 dapat dipahami bahwa Pemerintah Aceh melalui Pergub ini mendorong agar tumbuhnya industrialisasi terutama di sektor industri pengolahan getah pinus. Akan tetapi saat ini berdasarkan berita yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh pada Tahun 2021, Aceh memiliki 2 (dua) pabrik pengolahan getah pinus di Aceh Tengah dan Gayo Lues, yaitu PT. Jaya Media Internusa dan PT. Kencana Hijau Binalestari, dimana kedua

perusahaan tersebut menghasilkan gondorukem dan terpentin sebagai olahan tingkat pertama dari getah pinus. Perusahaan ini membeli hasil dereskan petani dari hutan pinus yang berada di kawasan tengah Aceh ini. Selain itu terdapat 2 (dua) pelaku usaha lainnya yang berminat untuk mendirikan industri gondorukem dan terpentin. Produk gondorukem dan terpentin Aceh menurut situs trademap.org dari International Trade Centre (ITC), pasar ekspor produk berbasis getah pinus dengan HS Code 3805 meliputi India, Tiongkok dan Amerika Serikat yang diekspor melalui Provinsi Sumatera Utara.<sup>19</sup> Dari hal ini dapat dipahami bahwa perusahaan yang terdapat di Aceh hanya mengolah getah pinus dalam bentuk gondorukem dan terpentin yang dibeli dari para petani dalam bentuk getah pinus mentah.

Sebagaimana semangat dari Pasal 10 Pergub yang mendorong tumbuhnya industrialisasi di sektor industri pengolahan getah pinus dengan mengharuskan setiap pengangkutan Getah Pinus untuk menuju ke lokasi industri pengolahan Getah Pinus yang memiliki izin dalam wilayah Aceh, akan tetapi berdasarkan berita yang dilansir dari serambinews.com tertanggal 17 Maret 2022, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Aceh (Ditreskrimsus Polda Aceh) menemukan adanya pihak yang tidak bertanggungjawab mengirimkan hasil alam berupa getah pinus ke luar Aceh secara ilegal, yang harusnya getah pinus ini dapat diolah di perusahaan lokal dari bahan baku menjadi gondorukem dan terpentin.<sup>20</sup> Produksi getah pinus ini berpengaruh terhadap produktivitas perusahaan dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) penghasil getah pinus, oleh karena itu permasalahan di lapangan ini yang juga perlu diperhatikan agar tujuan dari pembentukan Pergub Pedoman Pengolahan dan Pengeluaran Getah Pinus menjadi telaksana sebagaimana yang diharapkan. Mengenai permasalahan bagi yang menjual getah pinus ke luar Aceh dan tidak mengolah getah pinus menjadi gondorukem dan terpentin di wilayah Aceh sebagaimana yang diuraikan pada Pasal 8 Pergub, maka Pasal 11 menjawab persoalan tersebut yang berbunyi: "Setiap Orang, Pelaku Usaha dan/atau KTH yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dikenakan sanksi berupa:

- a. penyitaan bahan mentah Getah Pinus;
- b. penghentian sementara operasional usaha; dan/atau
- c. pemutusan kerjasama pengelolaan hasil hutan bukan kayu (Getah Pinus).

Dengan diperketatnya pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap larangan membawa bahan mentah Getah Pinus ke luar Aceh, maka Pemerintah Aceh juga harus memperhatikan aspek-aspek lain yang terdapat di lapangan. Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa Aceh saat ini hanya memiliki memiliki 2 (dua) pabrik pengolahan getah pinus di Aceh Tengah dan Gayo Lues, sedangkan petani getah pinus yang selama ini menjual getah pinus ke

---

<sup>19</sup> Admin DPMPSTP, "KEK Arun Lhokseumawe: Surga Hilirisasi Getah Pinus."

<sup>20</sup> Subur Dani, "Ditreskrimsus Undang Pengusaha Getah Pinus Di Gayo Lues Dan Aceh Tengah, Ini Tujuannya," *Aceh.Tribunews.Com*, 2022, <https://aceh.tribunews.com/2022/03/17/ditreskrimsus-undang-pengusaha-getah-pinus-di-gayo-lues-dan-aceh-tengah-ini-tujuannya>.

luar Aceh mengalami banyak kerugian secara material karena dengan diterbitkannya Pergub para petani menjadi tidak bisa melanjutkan kontrak dagang dengan pihak di luar Aceh, selain itu harga getah pinus pun menjadi turun drastis karena stok ketersediaan di dalam wilayah Aceh menjadi berlimpah sehingga berdampak pada stabilitas harga jika dibandingkan dengan menjual getah pinus ke luar Aceh. Oleh karena itu Pemerintah Aceh juga harus memperhatikan berbagai persoalan atau permasalahan yang terdapat di dalam masyarakat sebelum maupun sesudah Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengolahan dan Pengeluaran Getah Pinus diterbitkan. Seperti yang telah diuraikan dalam bahasan sebelumnya bahwa dalam pembentukan suatu aturan harus memperhatikan alasan atau landasan baik dari segi filosofis, sosiologis, maupun yuridis yang mendasari pentingnya materi hukum tersebut untuk segera diatur di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Aceh yang merupakan wilayah yang memiliki kekhususannya sendiri baik dari segi filosofis, sosiologis, dan yuridisnya sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (untuk selanjutnya disebut UUPA), terutama pengaturan bidang Perdagangan dan Investasi di Pasal 163 dan Pasal 165 ayat (1). Di dalam Pasal 163 dinyatakan bahwa penduduk Aceh dapat melakukan perdagangan secara bebas dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui darat, laut, dan udara tanpa hambatan pajak, bea, atau hambatan perdagangan lainnya, kecuali perdagangan dari daerah yang terpisah dari daerah pabean Indonesia. Selain itu, Pasal 165 ayat (1) juga menyatakan bahwa penduduk di Aceh dapat melakukan perdagangan dan investasi secara internal dan internasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari kedua Pasal UUPA tersebut, dapat diketahui bahwa Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin pelaksanaan perdagangan internal di Aceh bebas dari hambatan. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikeluarkannya Pergub Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengolahan dan Pengeluaran Getah Pinus tidak malah menyebabkan dampak negatif terhadap perekonomian.

#### **4. SIMPULAN**

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengolahan dan Pengeluaran Getah Pinus diterbitkan dan ditandatangani langsung oleh Pj Gubernur Aceh pada 29 Mei 2023. Sejak diterbitkannya Pergub ini penjualan getah pinus mentah ke luar wilayah Aceh menjadi terhenti. Dengan terhentinya penjualan ke luar wilayah Aceh menyebabkan para petani atau pelaku usaha tidak dapat melanjutkan kontrak dagang yang selama ini sudah berjalan dengan pelaku usaha di luar Aceh, sehingga menyebabkan stok getah pinus menjadi berlimpah. Kondisi stok pinus yang berlimpah di daerah menyebabkan harga getah pinus di wilayah Aceh menjadi rendah, dan pada akhirnya berdampak pada aspek perekonomian petani itu sendiri. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh juga harus memperhatikan berbagai persoalan atau

permasalahan yang terdapat di dalam masyarakat sebelum maupun sesudah Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengolahan dan Pengeluaran Getah Pinus diterbitkan baik dari segi filosofis, sosiologis, dan yuridisnya, sehingga diharapkan dengan diterbitkannya Pergub ini tidak malah menyebabkan dampak negatif terhadap perekonomian Masyarakat, khususnya para petani atau pelaku usaha getah pinus. Adapun saran yang dapat diberikan adalah Pemerintah Aceh perlu melakukan peninjauan kembali dengan mempertimbangkan lagi dampak yang ditimbulkan akibat berlakunya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengolahan dan Pengeluaran Getah Pinus, terutama dari dampak ekonomi yang ditimbulkan, serta keselarasan dengan peraturan perundang-undangan lainnya khususnya aturan kekhususan Aceh itu sendiri, baik dengan melakukan koordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan tersebut serta melibatkan para pemangku kepentingan lainnya sehingga tidak menghambat produktivitas getah pinus mentah di wilayah Aceh yang selama ini dilakukan oleh para petani dan/atau pelaku usaha getah pinus.

## **5. REFERENSI**

### **Buku:**

- Maria, F.I.S., , 2010, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Asshiddiqie, J., 2014, *Perihal Undang-Undang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asshiddiqie, J., 2006, *Perihal Undang-Undang, Cet.1*, Konstitusi Press, Jakarta.

### **Jurnal:**

- Lateka, 2019, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Getah Pinus Di Kabupaten Poso, *Matematika Dan Aplikasi*.
- Ferry, I.B., , 2016, Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Perspektif*, Vol. 21.
- Delfina, G., 2011, Urgensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, *Masalah-Masalah Hukum (MMH)*, Vol. 40.

### **Artikel:**

- Tarigan, E, 2012, Penggunaan Stimulansia Etrat Pada Penyiapan Getah Pinus Merkusii, Pinus Oocarpa, Dan Pinus Insularis Di Hutan Pendidikan Gunung Walat, Institut Pertanian Bogor.
- Doan, A.N.G, 2007, Ciri-Ciri Fisik Pinus (Pinus Merkusii Jungh et de Vriese) Banyak Menghasilkan Getah Dan Pengaruh Pemberian Stimulansia Serta Kelas Umur Terhadap Produksi Getah Pinus Di RPH Sawangan Dan RPH Kemiri, KPH Kedu Selatan Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, Institut Pertanian Bogor.

- Lestari, L., 2012, Pengaruh Periode Pelukaan Pada Penyadapan Getah Pinus Dengan Metode Bor Di Hutan Pendidikan Gunung Walat Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, Institut Pertanian Bogor.
- Dahlian, E., dan Hartoyo, 1997, Komponen Kimia Terpenting Dari Getah Tusam (Pinus Merkusii) Asal Kalimantan Barat. Info Hasil Hutan, Bogor.
- Lestari L., Pengaruh Periode Pelukaan Pada Penyadapan Getah Pinus Dengan Metode Bor Di Hutan Pendidikan Gunung Walat Kabupaten Sukabumi Jawa Barat.”

**Sumber Internet:**

- Admin DPMPTSP, “KEK Arun Lhokseumawe: Surga Hilirisasi Getah Pinus,” *Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh*, September 2021, <https://dpmpstsp.acehprov.go.id/berita/kategori/blog/kek-arun-lhokseumawe-surga-hilirisasi-getah-pinus>. Badan Pusat Statistik, “Indeks Kedalaman Kemiskinan Dan Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Daerah Di Provinsi Aceh, 2020,” 2020, [https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view\\_data\\_pub/1100/api\\_pub/ZTlwdzkycFhsYk9KbXNOYm8yQXV0dz09/da\\_04/3](https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/1100/api_pub/ZTlwdzkycFhsYk9KbXNOYm8yQXV0dz09/da_04/3).
- Romadani, “Sekjend Asosiasi Getah Pinus Sebut Pendapatan Asli Aceh Bobol Dari Sektor Getah Pinus,” *Gayo.Tribunnews.Com*, 2023, <https://gayo.tribunnews.com/2023/02/26/sekjend-asosiasi-getah-pinus-sebut-pendapatan-asli-aceh-bobol-dari-sektor-getah-pinus>.
- Humas Kemensetneg, “Presiden Tegaskan Konsistensi Hilirisasi Adalah Kunci Menuju Indonesia Maju,” *Setneg.Go.Id*, 2023, [https://setneg.go.id/baca/index/presiden\\_tegaskan\\_konsistensi\\_hilirisasi\\_adalah\\_kunci\\_menuju\\_indonesia\\_maju#:~:text=Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa konsistensi hilirisasi merupakan,Hotel Fairmont%2C Jakarta%2C pada Rabu%2C 1 Februari 2023](https://setneg.go.id/baca/index/presiden_tegaskan_konsistensi_hilirisasi_adalah_kunci_menuju_indonesia_maju#:~:text=Presiden%20Joko%20Widodo%20menegaskan%20bahwa%20konsistensi%20hilirisasi%20merupakan,Hotel%20Fairmont%20Jakarta%20pada%20Rabu%201%20Februari%202023).
- Subur Dani, “Ditreskrimsus Undang Pengusaha Getah Pinus Di Gayo Lues Dan Aceh Tengah, Ini Tujuannya,” *Aceh.Tribunnews.Com*, 2022, <https://aceh.tribunnews.com/2022/03/17/ditreskrimsus-undang-pengusaha-getah-pinus-di-gayo-lues-dan-aceh-tengah-ini-tujuannya>.